
Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018)*

Farangga Harki Ardiansyah, Alfitra, Tresia elda

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v2i2.14638](https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.14638)

Abstract

This study aims to determine the legal position of legal reconsideration efforts as extraordinary legal remedies. Legal reconsideration efforts are the last legal remedies that can be filed in the judicial system in Indonesia and of course their extraordinary nature requires special supervision in matters of regulation. This research is a normative legal research using a statute approach or a statutory approach to understand the concept of legal reconsideration efforts in civil cases as regulated in statutory regulations as an effort to bring closer to the problems studied based on the rules, norms and rules according to the object under study. The results of the research show that legal review is an extraordinary remedy which in the process requires clear restrictions, especially in civil cases, which still requires firm and clear regulations regarding the procedure and how many times it can be filed.

Keywords: Reconsideration, Civil, Legal Efforts, PK, Second Reconsideration

* Diterima: 19 Januari 2020, Revisi: 14 Januari 2020, Publish: 28 Februari 2020.

A. PENDAHULUAN

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim.¹ Secara yuridis upaya hukum terbagi menjadi dua bagian yaitu upaya hukum biasa seperti upaya Perlawanan (*verzet*), Banding (Kasasi), dll. Sedangkan upaya hukum luar biasa merupakan upaya melawan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini adalah Peninjauan Kembali.

Upaya hukum Peninjauan Kembali (*request civil*) adalah suatu upaya hukum yang dapat diajukan untuk dapat membuat suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gwijsde*) mentah kembali. Proses pembatalan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan salah satu syarat formil dari permohonan peninjauan kembali. Rasio logis adanya Peninjauan kembali adalah untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan (*justice seekers*) untuk membuka kembali perkara yang sudah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana peninjauan kembali dinyatakan sebagai upaya hukum luar biasa. Menurut Yahya Harahap atas dasar sifatnya yang luar biasa, upaya hukum peninjauan kembali harus dibatasi. Bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dengan tujuan untuk menegakkan kepastian hukum (*to enforce legal certainty*).²

Pembatasan peninjauan kembali yang hanya boleh dilakukan sekali sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal *a quo* menyatakan bahwa “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”. Pasal tersebut menimbulkan multitafsir terkait mekanisme peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali. Bahwa terdapat dua tafsir yang dominan diantaranya adalah terkait frasa “1 (satu) kali” dalam satu perkara hanya dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali oleh salah satu pihak atau masing-masing pihak dapat 1 (satu) kali kesempatan mengajukan peninjauan kembali.

Pembatasan pengajuan peninjauan kembali menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan praktisi hukum. Diskursus terkait batas pengajuan peninjauan kembali salah satunya disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa esensi dari lembaga peradilan adalah proses penciptaan untuk keadilan. Demi keadilan peninjauan kembali tidak selayaknya dibatasi dengan jumlah maksimal. Permasalahan tersebut berujung diajukan uji materil di Mahkamah Konstitusi.³

¹ Rento Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), h.108

² Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.445

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-undang Pasal 268 Ayat (3) KUHAP, h. 35

Pengajuan permohonan uji materil kemudian teregistrasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 atas uji materil Pasal 268 ayat (3) KUHAP atas frasa “permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja”. Pengajuan uji materil tersebut ter registrasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa terdapat inkonstitusional dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP dan menyatakan bahwa peninjauan kembali dalam perkara pidana boleh dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.⁴ Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut karena Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak dapat membatasi aturan dalam peninjauan kembali hanya 1 (satu) kali. Hal tersebut dikarenakan pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia.

Mahkamah Konstitusi menyatakan pertimbangannya dalam putusan Nomor 34/PUU-XI/2013, bahwa upaya hukum peninjauan kembali untuk perkara diluar pidana, termasuk perkara perdata tetap perlu dibatasi hanya 1 (satu) kali. Hal tersebut berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi dari Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-VIII/2010. Dalam hal ini objek yang diajukan uji materil adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 66 ayat (1) yang bunyi pasalnya adalah “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya (satu) 1 kali”, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) yang bunyinya “terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa “jika ketentuan permohonan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa tidak dibatasi maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali akan dilakukan”.⁵

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terkait pengujian tentang peninjauan kembali yang dapat dilakukan lebih dari sekali, hal itu menyebabkan adanya dualisme dalam peraturan yang mengatur mengenai peninjauan kembali. Kerancuan yang terjadi di kalangan praktisi hukum ialah Mahkamah Konstitusi memperbolehkan peninjauan kembali lebih dari sekali dan hal itu berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-VIII/2010, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peninjauan kembali melarang peninjauan kembali dilakukan lebih dari sekali atas dasar perlindungan negara terhadap kepastian hukum.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-undang Pasal 268 Ayat (3) KUHAP, h. 89

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 66 Ayat (1), h. 68

Adanya dualisme terkait peraturan peninjauan kembali, berdampak pada permohonan peninjauan kembali di Mahkamah Agung yang diajukan lebih dari sekali. Sebagaimana terjadi pada kasus PT. Suzuki Indomobil yang mengajukan peninjauan kembali dengan putusan Nomor 118 PK/Pdt/2018 terhadap putusan peninjauan kembali Nomor 629 PK/Pdt/2015. Pokok perkara dalam hal ini ialah adanya sengketa tanah antara PT. Suzuki Indomobil melawan para ahli waris dari pemilik tanah. Proses hukum tersebut telah mencapai putusan berkekuatan hukum tetap (*inckrah van gewisdje*) Kasasi dan dimenangkan oleh PT. Suzuki Indomobil.

Terhadap putusan kasasi tersebut pihak ahli waris mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yang ter registrasi dalam putusan Nomor 629 PK/Pdt/2015. Putusan peninjauan kembali tersebut menghasilkan kemenangan bagi pihak ahli waris. Terhadap putusan tersebut PT. Suzuki Indomobil mengajukan permohonan peninjauan kembali untuk kedua kalinya, dan pada akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan yang memenangkan pihak PT Suzuki Indomobil.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Perdata

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim dengan cara mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak dikeluarkannya putusan tersebut.⁶ Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan terkait upaya hukum dalam acara perdata maupun dalam acara pidana. Dalam hukum acara perdata terbagi menjadi dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

a. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa adalah upaya yang diajukan untuk melawan putusan hakim dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat menghentikan atau menanggguhkan pelaksanaan putusan untuk sementara waktu. Upaya hukum biasa dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu: Perlawanan (*verzet*), Banding, dan Kasasi.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak dapat diubah lagi. Karena sifatnya yang luar biasa menjadikan upaya hukum peninjauan kembali memiliki tata cara dan regulasi yang sangat ketat dan

⁶ Rento Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), h. 106

hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁷ Upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menunda eksekusi yang dimana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

Pertama; Upaya Hukum Peninjauan Kembali (*Request Civil*). Upaya hukum Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang kalah dalam suatu perkara untuk membuka kembali putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.⁸ Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa upaya hukum peninjauan kembali merupakan wewenang penuh dari Mahkamah Agung. Alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diantaranya adalah:

- a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- d) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya.
- e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan sendiri oleh pihak yang berkepentingan atau ahli warisnya dan dapat juga diajukan oleh kuasa hukum yang diberi surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan atau permohonan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya yang sah yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum permohonan peninjauan kembali.⁹ Proses pengajuan peninjauan kembali selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari dan dapat juga diajukan secara lisan di hadapan ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan.

⁷ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 98

⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 47

⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 2

Kedua; Perlawanan Pihak Ketiga (*derdenverzet*). Berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, pada dasarnya Pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga, akan tetapi berdasarkan Pasal 378 Rv, apabila pihak ketiga merasa hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa. Jika perlawanan tersebut dikabulkan, maka putusan yang bertentangan itu diperbaiki jika putusan tersebut benar-benar merugikan pihak ketiga tersebut.¹⁰

2. Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum Peninjauan kembali merupakan suatu upaya hukum luar biasa yang dalam proses pengajuannya sangat ketat diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang membatasi pengajuan peninjauan kembali hanya 1 (satu) kali merupakan bentuk sifat upaya hukum peninjauan kembali sebagai upaya hukum yang luar biasa. Prinsip ini bertujuan untuk menekankan dan menegakkan kepastian hukum (*to enforce legal certainty*).

Maksud dari dibatasinya peninjauan kembali 1 (satu) kali ialah, apabila berdasarkan permohonan peninjauan kembali oleh salah satu pihak yang berperkara telah di jatuhkan putusan oleh Mahkamah Agung, maka terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan peninjauan kembali sekali lagi oleh para pihak. Misalnya A berperkara dengan B dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap *inkrah*, terhadap putusan *inkrah* tersebut A mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan permohonan dibenarkan dan memenangkan A, maka terhadap selanjutnya tertutuplah hak B untuk mengajukan peninjauan kembali yang kedua. Atau sekiranya permohonan A ditolak maka tertutuplah hak A untuk mengajukan peninjauan kembali sekali lagi.¹¹

Prinsip ini sama dengan prinsip yang diterapkan dalam upaya hukum kasasi. Sekiranya undang-undang memperbolehkan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali lebih dari sekali maka akan terjadi kekacauan yang berlanjut, dan akan tidak mungkin kepastian hukum ditegakkan, hal ini sesuai dengan asas *litis fniri oportet*, yaitu setiap perkara harus ada akhirnya. Menurut Yahya Harahap jika putusan peninjauan kembali telah dijatuhkan, kemudian diajukan peninjauan kembali lagi terhadap perkara tersebut, maka yang terjadi adalah peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali. Tindakan tersebut melanggar Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tindakan tersebut dapat merusak dan

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 3

¹¹ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 445

menghancurkan tatanan penegakkan kepastian hukum dan ketertiban umum dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Perbedaan pendapat terkait masalah pembatasan peninjauan kembali juga marak terjadi di kalangan praktisi hukum. Menurut Swantoro jika peninjauan kembali dibatasi maka akan berimplikasi terhadap prinsip keadilan, karna sesungguhnya tujuan utama hukum adalah keadilan.¹²

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang ini menegaskan tentang peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang dalam prosesnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Undang-undang ini juga membahas terkait pembatasan upaya hukum peninjauan kembali yang terdapat dalam bagian keempat tentang pemeriksaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum peninjauan kembali dalam undang-undang ini hanya tercantum dalam Pasal 66, yang isinya menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali saja, permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan, Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.

Undang-undang Mahkamah Agung ini masih digunakan hingga saat ini terkait pengaturan mengenai upaya hukum peninjauan kembali. Undang-undang ini sering sekali dijadikan sumber terkait peninjauan kembali, walaupun terkait pasal yang mengatur pembatasan peninjauan kembali sering kali menjadi pro kontra di kalangan para praktisi hukum dan para pencari keadilan (*justice seekers*). Kejanggalan menjadi masalah dari pembatasan peninjauan kembali yang menimbulkan kebingungan di kalangan praktisi hukum maupun di kalangan masyarakat umum dan kerap beberapa kali diajukan untuk uji materil di Mahkamah Konstitusi. Bukan hanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diajukan uji materil, tetapi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga turut di uji.

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini dibuat lebih rinci dan detail mengikuti perkembangan zaman dan sistem peradilan di Indonesia. Mengenai aturan upaya hukum

¹² Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 10

peninjauan kembali di dalam undang-undang ini hanya diatur dalam 1 (satu) pasal saja, yaitu Pasal 24 yang bunyinya:

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
2. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Pembatasan upaya hukum peninjauan kembali di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini di atur dalam Pasal 24 ayat (2). Pasal ini juga kerap dijadikan bahan untuk diajukan uji materil di Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (2) ini terkait pembatasan bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali di uji dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010. Para pemohon merupakan para pencari keadilan yang menginginkan peninjauan kembali yang adil.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali

SEMA ini merupakan surat perintah dan petunjuk khusus yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk digunakan oleh setiap pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding untuk melaksanakan aturan mengenai upaya hukum peninjauan kembali sesuai dengan undang-undang yang berlaku. SEMA Nomor 10 Tahun 2009 ini menegaskan bahwa lembaga hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut pemantauan Mahkamah Agung, hingga saat ini masih ada permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali, sehingga demi kepastian hukum serta untuk mencegah penumpukan permohonan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung memandang perlu memberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Permohonan Peninjauan Kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dinyatakan bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu apabila suatu perkara diajukan permohonan peninjauan kembali yang kedua dan seterusnya, maka Ketua Pengadilan tingkat pertama dengan mengacu secara analog kepada ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, agar dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama, permohonan

tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung

2. Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun pidana, dan diantaranya ada yang diajukan peninjauan kembali, agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Dikeluarkannya SEMA Nomor 10 Tahun 2009 ini menimbulkan pertentangan di kalangan praktisi hukum. SEMA ini dinyatakan tidak sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan. Pembatasan peninjauan kembali yang ditegaskan Mahkamah Agung dalam SEMA ini dirasa hanya mementingkan kepastian hukum dalam hal formil, tetapi mengabaikan inti dari tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan.

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan awal dari permasalahan terkait pembatasan upaya hukum peninjauan kembali, dimana para pencari keadilan menginginkan upaya hukum peninjauan kembali memberikan hak yang sama bagi para pihak yang berperkara. Dalam putusan ini yang mengajukan permohonan adalah para pemohon dari PT. Haranggajang yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji materiil yang ada para Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang keduanya memiliki frasa membatasi bahwa peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Dalam proses uji materiil ini terdapat pendapat dan keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga Legislatif. Keterangan DPR terdapat pada bagian C [2.9] dari putusan ini yang mengatakan:

“Bahwa dengan pengajuan peninjauan kembali yang tidak dibatasi, justru dapat menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan dalam proses pencarian keadilan. Karena apabila dibuka peluang untuk pengajuan peninjauan kembali lebih dari sekali, hal ini melanggar undang-undang, dan juga mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang yang tidak berakhir tanpa ujung, yang justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.”¹³

Dalam putusan ini pernyataan dari pemerintah dan DPR yang merupakan satu kesatuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan dan menyatakan bahwa memang upaya hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang sifatnya luar biasa, yang dalam prosesnya harus dibatasi dan diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VII/2010, h. 64

perundang-undangan yang mengatur agar tercapainya kepastian hukum yang adil. Pernyataan tersebut sesuai dengan asas "*Litis Finiri Oportet*" yang artinya setiap perkara harus ada akhirnya. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan adagium yang menyatakan "*Justice Delayed is Justice Denied*" yang artinya bahwa keadilan yang tertunda-tunda atau di perlambat prosesnya merupakan keadilan yang tertolak, atau tidak benar.

Bahwa menurut Mahkamah pembatasan permohonan peninjauan kembali hanya untuk satu kali tidak ada relevansinya dengan jaminan persamaan di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pembatasan peninjauan kembali hanya untuk satu kali adalah pembatasan yang berlaku umum bagi setiap orang dan tidak ada perbedaan antara seseorang dengan seseorang yang lain *in casu* Pemohon. Dari pendapat DPR dan Pemerintah maka disimpulkan bahwa permohonan pemohon terkait uji materiil pasal yang membatasi soal peninjauan kembali tidak beralasan.

Menurut Mahkamah jika ketentuan permohonan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa tidak dibatasi, maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan. Keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil kapan suatu perkara akan berakhir yang justru bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang harus memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap orang.

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan putusan yang memeriksa terkait pengajuan uji materiil pasal yang mengatur terkait pembatasan peninjauan kembali, namun dalam putusan kali ini ranah yang di uji merupakan ranah perkara pidana. Para pemohon yang terdiri dari Antasari Azhar, S.H., M.H., Ida Laksmiwaty S.H., Ajeng Oktarifka Antasari Putri, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk uji materiil Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Permintaan peninjauan kembali atas suatu keputusan hanya dapat dilakukan satu kali saja." Pasal tersebut di benturkan atau diuji dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menurut pemohon bahwa larangan terhadap peninjauan kembali untuk kedua kalinya setidaknya-tidaknya mengabaikan prinsip dan nilai keadilan materiil, prinsip negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan keadilan, dan bertolak belakang dengan hukum responsif dan progresif, sehingga untuk pencarian keadilan tidak boleh ada pembatasan.

Bahwa hal tersebut menyatakan bahwa tujuan utama dari adanya hukum adalah untuk menciptakan keadilan.

Bahwa dalam doktrin hukum pidana letak keadilan lebih tinggi daripada kepastian hukum, sehingga apabila harus memilih maka keadilan mengesampingkan kepastian hukum. Dengan demikian pengajuan Peninjauan Kembali oleh korban atau ahli warisnya dan dapat diajukan lebih dari sekali adalah dalam rangka mencari dan memperoleh keadilan harus diberi peluang walaupun mengesampingkan kepastian hukum. Di sisi lain peninjauan kembali jelas-jelas tidak menghalangi eksekusi putusan pidana, sehingga sebenarnya tidak ada relevansinya dengan kepastian hukum.

Menurut pemohon bahwa permohonan pengujian undang-undang ini berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010 dan Nomor 64/PUU-VIII/2010 di mana pengujian *judicial review* ditolak karena bersifat umum karena juga menguji UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya termasuk Peninjauan Kembali terhadap perkara perdata. Sementara *judicial review* yang diajukan ini khusus terhadap Peninjauan Kembali pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menganut pembuktian materil sehingga untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan *novum* tidak boleh hanya dibatasi satu kali pengajuannya. Peninjauan Kembali yang diatur dalam KUHAP bersifat *lex specialis* terhadap peninjauan kembali yang diatur Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut mahkamah, apabila tidak diatur mengenai pembatasan berapa kali upaya hukum (dalam hal ini peninjauan kembali) dapat dilakukan maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan yang mengakibatkan penanganan perkara tidak pernah selesai.

Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian suatu perkara, sehingga seseorang tidak dengan mudahnya melakukan upaya hukum peninjauan kembali secara berulang-ulang. Lagi pula, pembatasan tersebut sejalan dengan proses peradilan yang menghendaki diterapkannya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan pembatasan itu pula akan terhindarkan adanya proses peradilan berkepanjangan dan mengakibatkan berlalu larutnya pula upaya memperoleh keadilan (delapan puluh satu) keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri sebagaimana dilukiskan dalam adagium "*justice delayed justice denied.*"

Mahkamah berpendapat bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara detail dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*). Hal itu justru

bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam hal ini mahkamah menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon terkait pembatasan peninjauan kembali dalam perkara pidana. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terdapat inkonstitusional dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP dan menyatakan bahwa peninjauan kembali dalam perkara pidana boleh dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.¹⁴ Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut karena pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak dapat membatasi aturan dalam peninjauan kembali hanya satu kali. Hal tersebut dikarenakan upaya hukum pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan pertimbangannya dalam putusan Nomor 34/PUU-XI/2013, bahwa upaya hukum peninjauan kembali untuk perkara diluar pidana, termasuk perkara perdata tetap perlu dibatasi hanya 1 (satu) kali. Hal tersebut berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi dari Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-VIII/2010, karena dalam perkara perdata yang dikejar adalah kebenaran formil bukan kebenaran materil seperti perkara pidana.

8. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 629 PK/Pdt/2015

Deskripsi putusan ini menggambarkan analisis kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 629 PK/Prdt/2015. Putusan ini memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali dalam perkara para pihak :

1. NY. MINTJE SARTJE MALEKE;
2. NY. HERMI VEIBE SIWY;
3. NY. HETTY SIWY;
4. NY. HELLY DEBBY DESSY SIWI;
5. TUAN HARRY YOPPY SIWY;

Para pemohon peninjauan kembali mengajukan permohonan dengan dasar hukum bahwa pada kenyataannya terdapat surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada saat perkara ini diperiksa tidak dapat ditemukan (novum). Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti (novum) tersebut maka Mahkamah agung memutus dan mengadili bahwa mengabulkan permohonan pemohon peninjauan kembali dari para pemohon, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2111 K/Pdt/2013 pada

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-undang Pasal 268 Ayat (3) KUHAP, h. 89

tanggal 12 Desember 2013. Berdasarkan putusan tersebut, PT. SUZUKI INDOMBIL mengajukan peninjauan kembali, hal ini menjadi permohonan peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali yang ter registrasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pdt/2018.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 67, upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan apabila terdapat bukti-bukti baru (*novum*) yang sebelumnya belum pernah ditemukan, atau belum pernah digunakan di putusan-putusan dan upaya hukum sebelumnya. Hal ini dikecualikan karena upaya hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang menjadikan prosesnya perlu diatur dan diawasi secara khusus oleh undang-undang untuk dapat menjadi hukum yang pasti yang telah diatur oleh peraturan agar terciptanya kepastian hukum untuk masyarakat. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang disepakati dengan konsultasi bersama (*deliberative*). Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵ Kepastian hukum berangkat dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya keadilan oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁶

Berangkat dari teori diatas peneliti menganalisis permasalahan atau fenomena upaya hukum peninjauan kembali ini berdasarkan norma yang pasti yaitu aturan hukum yang mengatur.¹⁷ Proses peninjauan kembali diatas sudah sesuai dengan aturan yang mengatur dengan mengkaji suatu konflik perdata dengan memunculkan bukti baru (*novum*) yang dikaji dalam suatu upaya hukum peninjauan kembali.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 58

¹⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1999), h. 23

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 62

9. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pdt/2018

Putusan ini merupakan respons dari putusan peninjauan kembali yang pertama yaitu putusan nomor 629 PK/Pdt/2015. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memeriksa lebih lanjut mengenai ketepatan penerapan hukum dari perkara yang ada. Putusan ini tidak memuat terkait novum yang disampaikan, melainkan hanya berdasarkan prosedur formal dari pengajuan peninjauan kembali yang membuat Mahkamah Agung dapat menerima peninjauan kembali yang kedua ini. Dalam putusan peninjauan kembali yang kedua ini Mahkamah Agung memeriksa bukti berdasarkan Putusan lain yang terkait dengan perkara ini dari putusan perkara Nomor 384 PK/Pdt/2016, yang dimana putusan ini bersisi tentang peninjauan kembali perkara perdata klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum atau (PMH) atas bukti yang diajukan oleh ahli waris berupa akta hibah atas tanah objek sengketa.

Mahkamah Agung dalam putusan ini menyatakan bahwa terhadap memori peninjauan kembali ke II tersebut para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali ke II tanggal 25 Oktober 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali. Bahwa permohonan peninjauan kembali tersebut dapat, oleh karena permohonan peninjauan kembali yang diajukan pada tanggal 13 Juni 2017 yaitu 63 (enam puluh tiga) hari sejak putusan terakhir yaitu putusan perkara Nomor 384 PK/Pdt/2016 diberitahukan kepada pihak Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2017, sehingga masih dalam tenggang yang ditentukan sesuai ketentuan Pasal 69 huruf e Undang-Undang Mahkamah Agung dan juga telah terjadi pertentangan antara Putusan Perkara Nomor Nomor 629 PK/Pdt/2015 dengan Putusan Perkara Nomor 384 PK/Pdt/2016.

Dalam putusan peninjauan kembali ini Mahkamah Agung mengadili dengan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang ke-2 (dua) dari pemohon peninjauan kembali PT SUZUKI INDOMOBIL, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 629 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Maret 2016. Menyatakan bahwa PT. SUZUKI INDOMOBIL (penggugat) adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yaitu tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3269/Tebet Barat pada tanggal 25 Oktober 2005 seluas 3.880 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Jalan MT Haryono kavling 19-20, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 218/2004, tertanggal 19 Desember 2004, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Bray Mahsyastoeti Notonegoro, S.H., di Kotamadya Jakarta Selatan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan Surat Ijin Mempergunakan Tanah (*Occupatie Vergunning*) Nomor 9151/Dir/64 tanggal 26 Oktober 1964 atas nama Ny. Annatje Magdalena Rombot, untuk tanah kavling 19 dan 20 yang dikeluarkan oleh Yayasan Bung Karno, bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan atau bukti kepemilikan yang mengikat terhadap tanah objek sengketa.

Dalam memeriksa dan mengadili putusan peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa adalah wewenang mutlak dari Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung bertugas dan berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan peninjauan kembali harus mengacu kepada undang-undang yang sudah ditetapkan. Dalam memutus dan mengadili Putusan Nomor 118 PK/Pdt/2018 ini Mahkamah Agung memiliki alasan bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon diajukan pada tanggal 13 Juni 2017, yaitu 63 (enam puluh tiga) hari sejak putusan terakhir yaitu Putusan Nomor 384 PK/Pdt/2016 yang diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 11 April 2017, sehingga menurut Mahkamah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dan juga telah terjadi pertentangan antara putusan perkara Nomor 629 PK/Pdt/2015 dengan putusan Nomor 384 PK/Pdt/2016. Bahwa dalam perkara Nomor 629 PK/Pdt/2015 *Jo.* Nomor 2111 K/Pdt/2013 *Jo.* Nomor 503/PDT/2012/PT DKI *Jo.* Nomor 120/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Sel. Tanah objek sengketa seluas 3.880 Meter persegi terletak di Jalan MT Haryono Kavling 19 – 20 Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan adalah milik Herman Siwy/dan ahli waris. Para Termohon Peninjauan Kembali yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah Nomor 1 tanggal 2 September 1996, sedangkan dalam perkara Nomor 384 PK/Pdt/2016 *Jo.* Nomor 3441 K/Pdt/2012 *Jo.* Nomor 42/PDT/2012/PT MDO *Jo.* Nomor 138/Pdt.G/2011/PN Tdo. tanah objek sengketa bukan milik pihak Herman Siwy/dan ahli waris dikarenakan dasar kepemilikan Termohon Peninjauan Kembali berupa Akta Hibah Nomor 1 tanggal 2 September 1996 telah dinyatakan batal demi hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa PT. SUZUKI INDOMOBIL adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yaitu tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3296/Tebet Barat tanggal 25 Oktober 2005 seluas 3.880 meter persegi yang terletak di Jalan MT Haryono kavling 19-20, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 218/2004, tertanggal 19 Desember 2004, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Bray Mahsyastoeti Notonegoro, S.H. di Kotamadya Jakarta Selatan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa Surat Ijin Mempergunakan Tanah (*Occupatie Vergunning*) Nomor 9151/Dir/64 tanggal 26 Oktober 1964 atas nama Ny. Annatje Magdalena Rombot, untuk tanah kavling 19 dan 20 yang dikeluarkan oleh Yayasan Bung Karno, bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan atau bukti kepemilikan yang mengikat terhadap tanah objek sengketa.

Menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang membatasi pengajuan peninjauan kembali hanya 1 (satu) kali merupakan bentuk sifat upaya hukum peninjauan kembali sebagai upaya hukum yang luar biasa. Prinsip ini bertujuan untuk menekankan dan menegakkan kepastian hukum (*to enforce legal certainty*).

Maksud dari dibatasinya peninjauan kembali 1 (satu) kali ialah, apabila berdasarkan permohonan peninjauan kembali oleh salah satu pihak yang berperkara telah di dijatuhkan putusan oleh Mahkamah Agung, maka terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan peninjauan kembali sekali lagi oleh para pihak. Misalnya A berperkara dengan B dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap *inkrah*, terhadap putusan *inkrah* tersebut A mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan permohonan dibenarkan dan memenangkan A, maka terhadap selanjutnya tertutuplah hak B untuk mengajukan peninjauan kembali yang kedua. Atau sekiranya permohonan A ditolak maka tertutuplah hak A untuk mengajukan peninjauan kembali sekali lagi.¹⁸ Dalam pembuktian hukum acara perdata adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*). Dalam perkara perdata hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara atau hakim bersifat pasif. Jadi hakim untuk mencapai kebenaran formil cukup membuktikan dengan bukti yang dominan (*preponderance of evidence*).¹⁹ Dalam penegakkan hukum formil proses penegakkan hukumnya tidak boleh berlarut-larut. Menurut Yahya Harahap jika putusan peninjauan kembali telah dijatuhkan, kemudian diajukan peninjauan kembali lagi terhadap perkara tersebut, maka yang terjadi adalah peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali. Tindakan tersebut melanggar Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tindakan tersebut Dapat merusak dan menghancurkan tatanan penegakkan kepastian hukum dan ketertiban umum dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Berangkat dari pembahasan diatas peneliti menganalisis bahwa upaya hukum peninjauan kembali yang kedua kalinya yang diputus oleh Mahkamah Agung ini tidak sesuai dengan undang-undang dan melanggar unsur kepastian hukum namun hal ini hakim mementingkan unsur dari keadilan hukum, karena sesungguhnya perkara ini seharusnya dimenangkan oleh PT. SUZUKI INDOMOBIL yang mana hak atas tanah tersebut memanglah milik PT. SUZUKI INDOMOBIL sesuai dengan hukum yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan perumusan masalah dan analisis yang peneliti kaji maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam putusan peninjauan kembali yang pertama yaitu Putusan Nomor 629 PK/Pdt/2015, pemohon peninjauan kembali ialah para ahli waris dari almarhum Herman Siwy yang mengajukan upaya peninjauan kembali dengan alasan dan bukti kepemilikan hak atas tanah sengketa berupa Akta Hibah Nomor 1 Tanggal 2 September 1996. Akta Hibah tersebut telah dinyatakan oleh pengadilan batal demi

¹⁸ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 445

¹⁹ Elfrida Gultom, *Hukum Acara Perdata Edisi ke 2*, (Jakarta: Literata, 2010), h. 55

hukum sesuai dengan putusan Nomor 384 PK/Pdt/2016. Pembuatan akta hibah tersebut mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris Tieneke Y.J. Mewengkang, S.H. yang membuat akta hibah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, artinya tidak dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018 merupakan putusan peninjauan kembali yang dilakukan terhadap putusan peninjauan kembali, hal ini dilarang oleh undang-undang karena tidak sesuai dengan kepastian hukum. Putusan ini lebih mengutamakan keadilan, karena memang dalam perkara dan kenyataannya memang benar bahwa tanah objek sengketa merupakan hak milik dari PT. Suzuki Indomobil sesuai dengan hukum yang berlaku.

REFERENSI:

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Gultom, Elfrida. *Hukum Acara Perdata Edisi ke 2*, (Jakarta: Literata, 2010), h. 55
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 47
- Harahap, Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.445
- Harahap, Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 445
- Harahap, Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 445
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 58
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 62
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 3
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VII/2010, h. 64
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 66 Ayat (1), h. 68
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-undang Pasal 268 Ayat (3) KUHAP, h. 35

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-undang Pasal 268 Ayat (3) KUHAP, h. 89
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34? PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-undang Pasal 268 Ayat (3) KUHAP, h. 89
- Sugeng, Bambang; dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 98
- Sutantio, Rento Wulan. *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), h.108
- Sutantio, Rento Wulan. *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), h. 106
- Sutantio, Retnowulan; dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 2
- Swantoro, Herri. *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 10
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1999), h. 23
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)